



**PUTUSAN**

**Nomor 296/PID.SUS/2023/PT TJK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BUDI IRAWAN BIN USMAN;**
2. Tempat lahir : Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 01 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp Karang Jaya Lk. I, Rt/Rw 014, Kelurahan Karang Maritim, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023, Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

---

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No.296/PID.SUS/2023/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
9. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan tingkat banding memberikan kuasa kepada Sofyandra Hafidz, S.H., Adiwidya Hunandika, S.H., Juanda Saputra, S.H., Ahmad Yunus, S.H., Siti Maisaroh, S.H., M. Ichsan Assifa MZ, S.H., M. Dio Anugraha, S.H., Para Advokat, Konsultan dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "BE-I LAW FIRM", alamat di Jl. DR. Cipto Mangunkusumo Gang Kiwah No. 24, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 57/SKK/BE-I/X/2023 tanggal 14 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dibawah Nomor 1193/SK/2023/PN TJK tertanggal 16 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Budi Irawan Bin Usman pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 09.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kp Karang Jaya Lk I Rrt/Rw 014/- Kelurahan Karang Maritim Kec. Panjang Kota Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1*

---

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No.296/PID.SUS/2023/PT TJK



(satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih shabu dengran berat kotor 0,18 gram.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa mengobrol dengan Sdr. Eman (DPO) dipinggir laut di Kp Karang Jaya Kelurahan Karang Maritim Kec. Panjang Bandar Lampung, saat itu Sdr. Eman menawarkan terdakwa menggunakan shabu gratis namun Sdr. Eman meminta terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil shabu kepada pembeli dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 05.20 Wib di Kp Karang Jaya Kelurahan Karang Maritim Kec Panjang Kota Bandar Lampung terdakwa bertemu dengan Sdr. Eman (DPO) dipinggir jalan dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu kepada terdakwa dengan mengatakan nanti akan ada orang yang mengambilnya, setelah menerima shabu terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat, lalu sekira pukul 09.00 Wib datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung kerumah terdakwa di Kp Karang Jaya Lk I Rt/Rw 014 Kelurahan Karang Maritim Kec Panjang Kota Bandar Lampung lalu terdakwa melempar 1 (satu) paket kecil shabu kedalam kamar mandi, selanjutnya anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan baik badan maupun daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan shabu didalam kamar mandi, 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) bundel plastik klip diatas lemari dalam rumah terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian No 157/10583.00/2023 tanggal 12 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Suhendri telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat bruto 0,18 gram an.Tersangka Budi Irawan Bin Usman;

---

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No.296/PID.SUS/2023/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Berita Acara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL90ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Budi Irawan Bin Usman 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,0428 gram setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Budi Irawan Bin Usman pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kp Karang Jaya Lk I Rrt/Rw 014/- Kelurahan Karang Maritim Kec Panjang Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih shabu dengran berat kotor 0,18 gram;*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan No.296/PID.SUS/2023/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa mengobrol dengan sdr. Eman (DPO) dipinggir laut di Kp Karang Jaya Kelurahan Karang Maritim Kec Panjang Bandar Lampung, saat itu sdr. Eman menawarkan terdakwa menggunakan shabu gratis namun sdr. Eman meminta terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil shabu kepada pembeli dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 05.20 Wib di Kp Karang Jaya Kelurahan Karang Maritim Kec. Panjang Kota Bandar Lampung terdakwa bertemu dengan sdr. Eman (DPO) dipinggir jalan dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu kepada terdakwa dengan mengatakan nanti akan ada orang yang mengambilnya, setelah menerima shabu terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat, lalu sekira pukul 09.00 Wib datang anggot Ditresnarkoba Polda Lampung kerumah terdakwa di Kp Karang Jaya Lk I Rt/Rw 014 Kelurahan Karang Maritim Kec Panjang Kota Bandar Lampung lalu terdakwa melempar 1 (satu) paket kecil shabu kedalam kamar mandi, selanjutnya anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan baik badan maupun daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan shabu didalam kamar mandi, 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) bundel plastik klip diatas lemari dalam rumah terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian No 157/10583.00/2023 tanggal 12 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Suhendri telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat bruto 0,18 gram an. Tersangka Budi Irawan Bin Usman;
- Bahwa sesuai Berita Acara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Hasil Pemeriksaan Laboratorium

---

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No.296/PID.SUS/2023/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: PL90ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Kamis Tanggal 13 April 2023, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Budi Irawan Bin Usman 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,0428 gram setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun

2009 tentang narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa Budi Irawan Bin Usman pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kp Karang Jaya Lk I Rrt/Rw 014/- Kelurahan Karang Maritim Kec. Panjang Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa mengobrol dengan sdr. Eman (DPO) dipinggir laut di Kp Karang Jaya Kelurahan Karang Maritim Kec Panjang Bandar Lampung, saat itu sdr. Eman menawarkan terdakwa menggunakan shabu

---

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No.296/PID.SUS/2023/PT TJK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gratis namun sdr. Eman meminta terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil shabu kepada pembeli dan terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 05.20 Wib di Kp Karang Jaya Kelurahan Karang Maritim Kec Panjang Kota Bandar Lampung terdakwa bertemu dengan sdr. Eman (DPO) dipinggir jalan dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu kepada terdakwa dengan mengatakan nanti akan ada orang yang mengambilnya, setelah menerima shabu terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat, lalu sekira pukul 09.00 Wib datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung kerumah terdakwa di Kp Karang Jaya Lk I Rt/Rw 014 Kelurahan Karang Maritim Kec Panjang Kota Bandar Lampung lalu terdakwa melempar 1 (satu) paket kecil shabu kedalam kamar mandi, selanjutnya anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan baik badan maupun daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan shabu didalam kamar mandi, 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) bundel plastik klip diatas lemari dalam rumah terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa kekantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian No 157/10583.00/2023 tanggal 12 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Suhendri telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat bruto 0,18 gram an. Tersangka Budi Irawan Bin Usman;
- Bahwa sesuai Berita Acara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL90ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Kamis Tanggal 13 April 2023, yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Budi Irawan Bin Usman 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,0428 gram setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut

---

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No.296/PID.SUS/2023/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 296/PID.SUS/2023/PT TJK, tanggal 1 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 296/PID.SUS/2023/PT TJK tanggal 1 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung No. Reg. Perkara PDM-225/TJKAR/07/2023 tanggal 21 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Budi Irawan Bin Usman terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi Irawan Bin Usman dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;

---

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan No.296/PID.SUS/2023/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih shabu dengan berat kotor 0,18 gram setelah dilakukan pemeriksaan Lab BNN tersisa 0,0428 gram;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 2 (dua) bundel plastik klip;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 568/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 12 Oktober 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Budi Irawan bin Usman tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih shabu dengan berat kotor 0,18 gram setelah dilakukan pemeriksaan Lab BNN tersisa 0,0428 gram;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 2 (dua) bundel plastik klip;dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan;

---

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No.296/PID.SUS/2023/PT TJK



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 176/Akta.Pid.Banding/2023/PN Tjk dan Nomor 177/Akta.Pid.Banding/2023/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2023 dan Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2023 mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 568/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 12 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Banding masing-masing Nomor 568/Pid.Sus/2023/PN Tjk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding masing-masing tanggal 20 Oktober 2023 dan tanggal 25 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 20 Oktober 2023 dan tanggal 25 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resmnya kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2023 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2023;

Membaca kontra memori banding tanpa tanggal Oktober 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 26 Oktober 2023;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 18 Oktober 2023 masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 20 Oktober 2023, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding Terdakwa seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 568/Pid.Sus.2023/PN Tjk dengan segala akibat hukumnya;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa BUDI IRAWAN Bin USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi diri Sendiri*" sesuai dengan Dakwaan Alternatif ke-tiga (3) Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Pertama dan Kedua tuntutan Jaksa Penuntut;
3. Menetapkan agar Terdakwa segera dipindahkan Ke Balai Rehabilitasi Loka BNN di Kalianda Lampung Selatan;
4. Menetapkan biaya yang timbul dibebankan kepada NEGARA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 25 Oktober 2023, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI IRAWAN Bin USMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI IRAWAN Bin USMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan *barang* bukti berupa:

---

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No.296/PID.SUS/2023/PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih shabu dengan berat kotor 0,18 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,0428 gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 2 (dua) bundel plastik klip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah );

Sesuai dengan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah di bacakan pada sidang tanggal 21 September 2023

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 568/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 12 Oktober 2023 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk pula lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta mengenai status barang buktinya, sehingga oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

---

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No.296/PID.SUS/2023/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang mengemukakan keberatan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang adalah tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoendegemotiveerd) secara lengkap (volledig) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti, serta saksi yang terungkap dipersidangan sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang “kurang cukup” dipertimbangkan dan harus dibatalkan (vanrechtwegenietig), maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah dipertimbangkan dengan lengkap dan menyeluruh oleh Majelis hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, karena apa yang telah diputuskan tersebut telah sesuai dengan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa memori banding Terdakwa selanjutnya mengemukakan keberatan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menghukum Terdakwa dengan menerapkan Pasal 112 ayat (1), dan memvonis Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan adalah suatu putusan yang sangat berat dan tidak adil bagi Terdakwa, karena jumlah barang bukti Narkotika jenis sabu relatif sangat sedikit, yakni berat netto 0,0428 (Nol koma nol empat dua delapan) gram, sehingga Majelis Hakim mestinya memutus Rehabilitasi kepada Terdakwa, dengan menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ketika ditangkap oleh para saksi dari Anggota Kepolisian Polda Lampung didapatkan sedang membuang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ke lantai kamar mandi rumahnya yang mana shabu tersebut berasal dari sdr. Eman yang rencananya akan diserahkan Terdakwa kepada pembeli/seseorang, sehingga dari fakta yuridis tersebut Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu dan pula tidak ada hasil tes urine yang menyatakan Terdakwa positif menggunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, meskipun barang bukti shabu yang ditemukan relatif sedikit tetapi oleh karena yang terbukti dalam perkara ini Terdakwa kedapatan menguasai Narkotika jenis Shabu maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa selama 4 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan karena hal tersebut telah setimpal dengan berat ringannya jenis perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama ternyata hanya merupakan pengulangan saja yang mana keberatan dalam memori banding beserta kontra memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara seksama serta telah tepat dan benar sesuai dengan hukum, sehingga tidak ada hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 568/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 12 Oktober 2023, beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadaplamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

---

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No.296/PID.SUS/2023/PT TJK





**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa BUDI IRAWAN Bin USMAN dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 568/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 12 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh EKO SUGIANTO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, H. FUAD MUHAMMADY, S.H., M.H., dan MANSUR, Bc.IP, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Karang Karang Nomor 296/PID.SUS/2023/PT TJK tanggal 14 November 2023, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu RAHEL YOSVELITA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

dto,

H. FUAD MUHAMMADY, S.H., M.H.

dto,

KETUA MAJELIS,

dto,

EKO SUGIANTO, S.H., M.H.

---

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No.296/PID.SUS/2023/PT TJK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MANSUR, Bc.IP., S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

dto,

RAHEL YOSVELITA, S.H., M.H.

Untuk salinan resmi :  
Tanggal 29 November 2023

Panitera Pengadilan Tinggi Tanjung Karang,

**CORIANA JULVIDA SARAGIH, S.H., M.H.**

---

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan No.296/PID.SUS/2023/PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)